

## Peran Pemerintah dalam Pengembangan Industri Halal

Erna Indriastiningsih<sup>1</sup>, Parmini<sup>2</sup>, Mustofa As'ady<sup>3</sup>,  
Retnawati Siregar<sup>4</sup>, Asri Ady Bakri<sup>5</sup>

Universitas Sahid Surakarta<sup>1</sup>, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Isti Ekatana Upaweda  
Yogyakarta<sup>2</sup>, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang<sup>4</sup>, Universitas Medan Area<sup>4</sup>,  
Universitas Muslim Indonesia<sup>5</sup>  
ernaindriasti16@gmail.com

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to determine the role of government in the development of the halal industry. This research approach collects data through literature studies, which involve reading literature from various sources including books, journals and reports using qualitative and deductive approaches. The findings in this study are that the government plays a very important role in the development of the halal industry. The strategies used in the development of the halal industry include strengthening the halal value chain, strengthening Islamic finance, strengthening the MSME sector, strengthening the digital economy, strengthening halal industry management, and strengthening halal product certification. In addition, there are five moves used by the government as the key to making Indonesia a global halal industry production base, including competitiveness (competitiveness), certification (certification), coordination (coordination), campaign (campaign), and cooperation (cooperation).*

**Keywords:** Role of Government, Development, Halal Industry

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengembangan industri halal. Pendekatan penelitian ini mengumpulkan data melalui studi literatur, yang melibatkan pembacaan literatur dari berbagai sumber termasuk buku, jurnal dan laporan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan deduktif. Temuan dalam penelitian ini adalah pemerintah sangat berperan penting dalam pengembangan industri halal. Adapun strategi yang digunakan dalam pengembangan industri halal, meliputi penguatan halal *value chain*, memperkuat keuangan syariah, memperkuat sektor UMKM, memperkuat ekonomi digital, memperkuat manajemen industri halal, dan memperkuat sertifikasi produk halal. Selain itu, terdapat lima jurus yang digunakan pemerintah sebagai kunci untuk menjadikan Indonesia basis produksi industri halal global, meliputi *competitiveness* (daya saing), *certification* (sertifikasi), *coordination* (koordinasi), *campaign* (kampanye), dan *cooperation* (kerja sama).

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah, Pengembangan, Industri Halal

### PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang ini industri halal menjadi sebuah tren di dunia saat ini. Hal ini dibuktikan dengan prospek industri halal yang memiliki peran yang sangat strategis dalam mengembangkan perekonomian. Perkembangan industri halal juga terjadi di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar

di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan industri halal. Selain itu, negara Indonesia juga merupakan negara dengan kekayaan yang luar biasa, kekayaan yang berasal dari laut atau kekayaan alam yang berasal dari darat dan negara Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam sehingga memunculkan peluang bagi industri halal (Fata, 2023).

Beberapa tahun terakhir pemerintah Indonesia secara aktif mengembangkan ekonomi syariah, yang ditandai dengan upaya pemerintah menggalakkan pertumbuhan industri halal di dalam negeri, yang dimulai dari pengembangan sektor riil. Pengembangan sektor riil dalam hal ini adalah industri halal sudah menjadi perhatian tersendiri oleh pemerintah, hal ini terlihat dari upaya-upaya pemerintah dalam mengeluarkan kerangka hukum untuk pengembangan industri halal dalam negeri, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU tersebut mencakup, perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta profesional. Dijelaskannya bahwa dengan adanya jaminan produk halal maka pelaku usaha dapat meningkatkan nilai tambah untuk memproduksi dan menjual produk halalnya.

Industri halal adalah sebuah konsep yang menarik untuk dikaji bukan saja oleh umat Islam yang ada di Indonesia tetapi oleh umat Islam di seluruh dunia. Para penulis dari berbagai universitas yang ada di Indonesia dan dunia pun banyak menulis tentang industri halal, halal tidak hanya membahas tentang kualitas makanan menurut aturan agama, tetapi halal pula berkembang menjadi sebuah industri, fenomena ini sangat menarik, karena perkembangan umat Islam yang begitu pesat di dunia, umat Islam di sebuah negara membutuhkan label halal bukan saja terhadap makanan yang mereka makan tetapi seluruh sendi-sendi kehidupan membutuhkannya, sektor-sektor publik, jasa, kesehatan, perdagangan, produk harus menunjukkan kehalalan (Bahri et al., 2021).

Industri halal mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun ini. Gaya hidup halal yang identik dengan umat muslim tersebar hingga ke berbagai negara, bahkan ke negara-negara dengan penduduk muslim minoritas. Halal menjadi indikator universal untuk jaminan kualitas produk dan standar hidup. Halal biasanya hanya dikaitkan dengan hal-hal terkait kebendaan saja. Namun demikian, dalam Islam halal mencakup perbuatan dan pekerjaan atau biasa disebut dengan Muamalah. Hal ini yang menjadi dampak positif dan dapat membangkitkan gerakan industri halal, tidak hanya pada satu bidang industri saja akan tetapi untuk seluruh bidang kehidupan umat muslim. Industri halal menjadi suatu kebutuhan dan berperan dalam memajukan perekonomian umat secara berkelanjutan. Tentunya kesadaran atas pentingnya industri halal ini tidak hanya untuk kepentingan satu pihak namun seluruh pihak harus memperjuangkan eksistensi industri halal (Bakhri et al., 2022).

Fenomena pertumbuhan industri halal dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah pertumbuhan populasi muslim dunia, permintaan terhadap kebutuhan produk halal yang tinggi, dan peningkatan kesejahteraan serta pendidikan di kalangan muslim dunia. Perbaikan kualitas pendidikan dan kesejahteraan mendorong kesadaran masyarakat muslim untuk menggunakan produk halal

(Adirestuty et al., 2023). Industri halal mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan di Indonesia. Industri halal pada saat ini telah berpeluang besar untuk maju, tidak hanya di negara mayoritas penduduk muslim tetapi juga di negara mayoritas non-muslim. Halal dapat didefinisikan sebagai standar kualitas yang sesuai dengan hukum Islam (*Syariah Islamiyyah*) dan digunakan pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh umat Muslim. Klasifikasi sektor industri halal menurut Global Islamic Economy Index (GIEI) terdiri atas makanan halal (*halal food*), keuangan Islam (*Islamic finance*), busana muslim (*muslim fashion*), pariwisata halal (*halal travel*), farmasi dan kosmetika halal (*halal pharmaceutical and cosmetics*), serta media dan rekreasi halal (*halal media and recreation*). Konsep global halal ekonomi ini mengacu pada sektor-sektor industri yang menopang ekonomi halal (ekonomi syariah) yang diturunkan berdasarkan kebutuhan konsumen dan nilai-nilai Islam yang menaungi kebutuhan konsumen. Globalisasi pasar, peningkatan teknologi yang cepat, dukungan pemerintah, dan perubahan terkini terhadap ekonomi global, seperti inisiatif liberalisasi pasar dan perdagangan, semuanya telah memainkan peran positif dalam meningkatkan internasionalisasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui ekspor produk atau layanan mereka (Faisal & Apriliadi, 2022).

Meskipun industri halal di Indonesia menunjukkan potensi yang menjanjikan untuk pertumbuhan yang cepat, industri halal masih menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan penyelesaian. Hambatan utama termasuk kurangnya kesadaran publik dan pemahaman yang tidak memadai tentang prinsip-prinsip halal di antara operator bisnis, di samping infrastruktur dukungan halal yang tidak memadai, kesenjangan peraturan, dan akses pasar yang terbatas (Mukminin & Malahayatie, 2024). Sumber daya manusia di bidang halal juga masih terbatas, dan persaingan dari negara lain juga ketat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih gencar, penguatan infrastruktur halal, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan akses pasar dan promosi produk halal. Pengembangan sumber daya manusia dan *branding* produk halal yang kuat juga penting untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini dan menerapkan strategi yang tepat, maka Indonesia dapat menjadi pemimpin industri halal global dan menuai manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan.

## TINJAUAN LITERATUR

### Pemerintah

Pemerintah adalah kelompok atau organisasi yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dalam suatu wilayah. Pemerintahan dalam Islam merupakan pelayanan urusan-urusan rakyat dengan hukum-hukum syara'. Esensinya, pemerintah adalah pemimpin yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan terhadap urusan-urusan umat dengan tujuan untuk menegakkan syariat Islam. Lebih lanjut, terkait dengan jaminan kehidupan beragama, pemerintah berkewajiban menjamin dan melindungi konsumen muslim dengan membuat aturan yang tegas tentang produk halal, negara harus menjamin hak-hak warga negaranya guna mengakses produk halal.

Salah satu kewajiban negara dalam Islam adalah memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Pemerintah sebagai pemegang amanah Allah harus menjalankan tugas kolektif agar terciptanya kesejahteraan dan kehidupan yang baik bagi masyarakat. Pemerintahan dalam Islam merupakan pelayanan urusan-urusan rakyat dengan hukum-hukum syara'. Esensinya, pemerintah adalah pemimpin yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan terhadap urusan umat dengan tujuan untuk menegakkan ajaran Islam.

Pemerintah mempunyai peran sebagai regulator, dimana regulasi merupakan instrumen yang berfungsi sebagai kerangka kerja yang bersifat mengikat. Regulasi yang ditetapkan pemerintah sekaligus merupakan peran pemerintah meliputi regulasi terkait pembinaan dan pengawasan serta penindakan atau pemberian sanksi terhadap pelanggaran regulasi yang ditetapkan. Setelah menetapkan regulasi, selanjutnya pemerintah melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaku usaha (produsen), serta pengawasan terhadap produk yang beredar. Pembinaan, sosialisasi dan edukasi produsen dilakukan oleh Satuan Perangkat Kerja Kota (SKPK) secara bertahap, sehingga pelaku usaha dapat mengimplementasikan jaminan produk halal. Pembinaan terhadap konsumen antara lain melalui sosialisasi, himbauan, edukasi dan publikasi yang dapat dilakukan melalui iklan televisi dan radio, *website*, brosur, dan pamflet. Akhirnya, jika ada praktik-praktik curang terhadap produk yang beredar di masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengambil tindakan, sehingga regulasi yang ada dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk halal bagi masyarakat muslim (Mawaddah & Farma, 2022).

### **Industri Halal**

Islam sebagai salah satu agama terbesar di dunia yang mempunyai seperangkat aturan yang harus dipatuhi oleh pemeluknya, tidak hanya dalam urusan ibadah, namun juga dalam berbagai aspek kehidupan lainnya, termasuk salah satunya mengonsumsi segala sesuatu yang harus dikonsumsi. Halal didefinisikan secara menyeluruh sebagai sesuatu yang mencerminkan kebaikan (*tayyib*) yang dilihat dari segi kesehatan, kebersihan, higienis, dan benar secara moral. Mengonsumsi produk halal berarti juga meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan dan peduli terhadap semua makhluk Allah. Idenya yakni bahwa pengetahuan halal seseorang dapat berfungsi sebagai motivasi untuk memiliki rasa moralitas dalam apa pun yang dia lakukan (Maesaroh & Nuryitmawan, 2024).

Produk halal tidak hanya sekedar produk yang memiliki sertifikat halal, yaitu telah tertanganinya seluruh rantai proses yang dimulai dari bahan baku, pengemasan sampai distribusi. Akan tetapi konsep produk halal memiliki makna yang lebih luas yaitu menciptakan citra produk yang lebih baik (*thoyyib*). Bahkan saat ini tidak hanya umat muslim saja yang mencari keberadaan produk halal, tetapi bagi umat non muslim pun beralih mengonsumsi produk-produk halal karena memiliki standar pemrosesan tertentu yang diyakini lebih baik dibandingkan dengan produk yang tidak mengantongi sertifikat kehalalan (Saputri, 2020).

Industri halal adalah industri yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, Seperti pendidikan Islam, Keuangan Syariah, kosmetik dan obat halal, halal *travel*, industri

makanan halal, hingga *fashion* syariah, kini sedang berkembang (Batubara & Nasution, 2023). Dari gambaran tentang pengertian industri halal di atas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa industri halal artinya tempat untuk sebuah usaha baik barang atau jasa yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagai akibatnya dapat mendatangkan sebuah laba bagi pelaksananya.

### **Landasan Dasar Industri Halal**

Berikut ini merupakan landasan dasar terkait industri halal (Utari et al., 2022), diantaranya yaitu:

#### **Al-Quran**

Allah SWT menganjurkan kita sebagai umat muslim untuk mengonsumsi sesuatu yang halal secara tegas. Allah SWT berfirman dalam Q.S: Al-Baqarah:168 :  
Artinya:

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S: Al-Baqarah:168).*

Allah SWT Berfirman menganjurkan untuk berpakaian menurut ajaran Islam, yang tercantum dalam Q.S: Al-A'raf:26 :  
Artinya:

*Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat. (Q.S: Al-A'raf:26)*

#### **Hadits**

Dalam hadits ini dijelaskan pula perintah dan petunjuk untuk makan makanan yang halal.

Artinya :

Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya tidak masuk surga daging dan darah yang tumbuh dari sesuatu yang haram, namun neraka lebih berhak untuknya." (HR Imam Ahmad bin Hanbal).

### **Ruang Lingkup Industri Halal**

Indonesia terus berbenah diri untuk menciptakan strategi-startegi agar Indonesia bisa menjadi kiblat pengembangan industri halal. Di Indonesia sendiri ruang lingkup industri halal telah diatur dalam UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada (Sulistiani, 2019):

- a. Makanan dan Minuman
- b. Obat-obatan
- c. Kosmetik,
- d. Produk kimiawi
- e. Produk biologi
- f. Produk rekayasa genetik
- g. Barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

### **Prinsip-prinsip Industri Halal**

Industri halal secara umum dan secara khusus harus mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut (Sri Mulyani et al., 2022) :

1. Menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai sebagai pengejawantahan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan.
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kearifan lokal.
3. Bermanfaat pada kesejahteraan rakyat dan keadilan.
4. Melestarikan lingkungan
5. Pemberdayaan masyarakat lokal.
6. Mematuhi kode etik industri halal
7. Memperkuat keutuhan Negara.

### **Ekosistem Industri Halal**

Ekosistem industri halal dapat diartikan sebagai kondisi lingkungan yang mempengaruhi dinamika perkembangan dan tingkat pertumbuhan industri halal, yakni mencakup pedoman, kontrol, pengaturan, prosedur tata kelola, karakter pemangku kepentingan, dan regulasi. Ekosistem industri halal juga dimaknai sebagai seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi, kebijakan, proses, prosedur, peraturan dan hukum yang mengarahkan organisasi atau perusahaan pelaku industri halal menuju kepatuhan syariah. (Yuliawati et al., 2022)

Adapun terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi ekosistem industri halal, adalah sebagai berikut :

1. perkembangan demografi umat muslim
2. gaya hidup masyarakat yang terdorong pada prinsip syariah yang mengedepankan kebaikan dan menghindari keburukan
3. pertumbuhan perdagangan berbasis syariah
4. perkembangan pelaku industri halal
5. perkembangan regulasi yang mampu memberikan peluang kuat untuk pertumbuhan penawaran dan permintaan industri halal
6. perkembangan teknologi informasi, termasuk *Financial Technology* atau *Fintech*.

### **Perilaku Konsumen Terhadap Produk Halal**

Perilaku konsumen terhadap produk halal dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Konsumen yang mencari produk halal cenderung memiliki preferensi dan pertimbangan khusus saat membuat keputusan pembelian. Berikut adalah beberapa aspek perilaku konsumen terhadap produk halal (Hasyim, 2023), yaitu:

1. Kepercayaan dan Keyakinan

Konsumen yang mencari produk halal didorong oleh keyakinan agama dan keinginan untuk mematuhi ajaran-ajaran Islam. Mereka percaya bahwa mengonsumsi produk halal adalah kewajiban dan membawa keberkahan. Keyakinan ini menjadi faktor penting dalam motivasi mereka untuk memilih produk halal.

2. Kepercayaan pada Sertifikasi Halal

Konsumen yang mencari produk halal cenderung mencari sertifikasi halal yang sah dan terpercaya pada produk yang mereka beli. Mereka mempercayai lembaga sertifikasi halal sebagai otoritas yang memverifikasi kehalalan produk dan menjamin pemenuhan standar kehalalan yang ditetapkan.

3. Kualitas dan Keamanan

Meskipun mencari produk halal, konsumen juga mempertimbangkan kualitas dan keamanan produk yang mereka beli. Mereka ingin memastikan bahwa produk halal juga memenuhi standar kualitas yang baik dan diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan yang aman dan sesuai dengan peraturan.

4. Kesadaran dan Informasi

Konsumen yang mencari produk halal cenderung memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terkait makanan dan bahan-bahan yang mereka konsumsi. Mereka mencari informasi terkait komposisi, proses produksi, dan sumber bahan dalam produk halal. Informasi ini membantu mereka dalam membuat keputusan pembelian yang tepat.

5. Preferensi dan Gaya Hidup

Konsumen yang mencari produk halal sering kali memiliki preferensi dan gaya hidup yang konsisten dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka mungkin mencari produk halal yang ramah lingkungan, etis, atau memiliki nilai-nilai sosial yang sejalan dengan kepercayaan dan prinsip-prinsip mereka.

6. *Word of Mouth* dan Reputasi Merek

Konsumen sering kali mengandalkan rekomendasi dari teman, keluarga, atau komunitas mereka dalam memilih produk halal. Merek-merek yang memiliki reputasi baik dalam hal kehalalan dan kualitas sering kali mendapatkan preferensi dari konsumen yang mencari produk halal.

Dalam keseluruhan, perilaku konsumen terhadap produk halal dipengaruhi oleh faktor agama, kepercayaan, informasi, preferensi, dan gaya hidup. Pemahaman terhadap preferensi dan kebutuhan konsumen Muslim yang mencari produk halal merupakan penting bagi produsen dan pemasar untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin berkembang ini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode kualitatif deduktif digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam pengembangan industri halal. Penelitian ini menggunakan konsep industri halal sebagai unit analisisnya, dan datanya dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber seperti laporan, buku, dan jurnal. Metode analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif, yang berarti menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan objek penelitian untuk mengetahui dan menganalisis masalah yang dihadapi oleh subjek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dunia memiliki potensi besar sebagai pasar halal global. Indonesia mendapatkan angin segar dengan bertumbuhnya industri halal nasional. Kontribusi industri halal dapat dilihat melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Industri halal dalam praktiknya merupakan sebuah rangkaian proses produk halal untuk membuat produk halal. Sebuah produk dapat dinyatakan halal apabila telah melalui serangkaian proses produk halal yaitu mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan berupaya untuk menjaga eksistensi industri halal seperti UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal dan lain-lain (Syahidin et al., 2024).

Jaminan produk halal dapat dilakukan dengan memberikan label halal pada produk. Label halal merupakan pernyataan kehalalan sebuah produk dalam upaya menunjukkan bahwa produk tersebut berstatus sebagai produk halal. Sedangkan suatu produk dapat dikatakan sebagai produk halal apabila memenuhi tiga kriteria yaitu berdasarkan zat dan kandungannya, cara memperolehnya, dan cara proses pengolahannya. Sebagaimana pendapat Qardhawi mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang boleh dilakukan, dibenarkan oleh sanksi dari Allah SWT. Sehingga yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang diolah dengan bahan baku yang memenuhi kriteria dalam syariat Islam, tidak ada unsur yang diharamkan didalamnya baik bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong lainnya.

Misi Industri Halal Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Mencapai stabilitas perekonomian nasional melalui kemandirian atas pemenuhan konsumsi produk halal dari dalam negeri.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk dan jasa industri halal Indonesia untuk mencapai surplus neraca perdagangan dan meningkatkan persaingan Indonesia dalam perdagangan global.
3. Menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dalam pengembangan industri halal di seluruh dunia melalui sistem asuransi yang terpercaya dan inklusif.

### Ruang Lingkup Industri Halal

Industri halal pertama kali muncul karena kebutuhan konsumen muslim akan makanan halal. Ini berkembang seiring dengan kesadaran umat Islam akan pentingnya menerapkan nilai-nilai syariah dalam kehidupan yang lebih luas, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan ekonomi syariah, bank syariah, wisata halal, dan lainnya (Herianti et al., 2023). Dalam reaksi terhadap pertumbuhan industri halal saat ini, beberapa fitur muncul, termasuk yang berikut:

1. Meski halal berkaitan dengan kekhususan umat Muslim dalam konsumsi dan penggunaannya, produk halal tidak hanya diperuntukkan bagi Muslim, tetapi dapat diperuntukkan bagi seluruh umat manusia.
2. Secara khusus bagi Muslim, halal merupakan pemenuhan terhadap persyaratan keamanan secara religius (*spiritual safety concern*), sedangkan secara umum, bagi konsumen dan pelaku industri, halal merupakan pemenuhan persyaratan mutu, keamanan dan kesehatan dalam penggunaan dan konsumsi produknya (*Quality and Health concern*).
3. Produk halal yang diperdagangkan adalah produk yang telah di audit kehalalannya melalui proses sertifikasi halal oleh lembaga audit halal dengan persetujuan lembaga Ulama Islam suatu negara. Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis suatu lembaga Ulama Islam atas produk dan jasa yang telah lulus dalam proses sertifikasi halal.
4. Pelaku bisnis halal dapat merupakan produsen dari negara-negara muslim ataupun non-muslim selama terpenuhinya hal-hal mendasar atau kehalalan sebuah produk harus mencakup beberapa hal berikut, baik itu sumber daya manusianya, bahan baku, proses bahkan hingga pada pembiayaannya.

### **Spektrum Industri dan Produk Halal**

Industri halal di Indonesia kini semakin berkembang pesat dan luas, tidak hanya sektor makanan dan minuman, namun industri halal sudah melebar luas mencakup berbagai sektor meliputi *fashion* muslim, kosmetik, *travel*, hotel, pariwisata halal, media dan rekreasi halal, farmasi obat-obatan halal, dan tentunya keuangan syariah. (Maulana & Zulfahmi, 2022)

#### **1. Keuangan syariah**

Tahun 1991 Bank Muamalat hadir sebagai bank syariah pertama di Indonesia dengan inisiasi operasional perbankan menggunakan sistem bagi hasil termasuk akad pembiayaan, asuransi, dan investasi syariah. Industri keuangan syariah kembali mencatat sejarah baru dan paling fenomenal dengan hadirnya Bank Syariah Indonesia (BSI) Februari 2021 sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, yang merupakan hasil merger dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). BSI memiliki posisi penting sebagai fasilitator bagi seluruh aktivitas ekonomi khususnya dalam ekosistem industri halal.

#### **2. Fashion Muslim**

Fashion muslim sudah menjadi nilai otentik tersendiri bagi umat Islam di Indonesia, dan kini menjadi *trend* dan gaya hidup baru yang modern. Kebutuhan akan *fashion* muslim bukan lagi sekedar kepatuhan terhadap ketentuan syariah namun juga menjadi budaya baru yang kekinian. Pengusaha muda dibidang *fashion* halal, khususnya hijab telah membawa Indonesia mendunia melalui *event* maupun pameran, sangat rasional apabila Indonesia berada diposisi ketiga industri busana muslim.

#### **3. Farmasi dan Kosmetik Halal**

Penggerak utama atas permintaan produk kecantikan halal berasal dari penduduk muslim muda yang sadar religius dan dinamis. Dalam ranah kosmetik halal, elemen-elemen penting dalam produksi seperti bahan baku halal, penggunaan zat-zat yang diizinkan harus dibuat, disimpan, dikemas, dan dikirim harus sesuai dengan ketentuan syariah. Produsen juga harus lebih peduli terhadap kehalalan bahan yang digunakan dalam menciptakan produknya. Selain itu, kesadaran konsumen akan pentingnya sertifikasi halal guna agar menjaga kesehatan, keselamatan dan kepatuhan menjadi pertimbangan dalam mengonsumsi produk. Hadirnya produk Wardah sebagai pemeran utama dalam industri kosmetik halal tanah air dan juga mampu bersaing ditingkat nasional maupun global. Wardah terus melakukan ekspansi untuk menghasilkan produk yang mampu menjawab gaya hidup modern baik bagi muslim maupun non muslim.

4. *Travel*

Sejalan dengan meningkatnya populasi penduduk muslim di Indonesia, minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah turut semakin besar dimana angka keinginan masyarakat untuk menjalankan ibadah tersebut direspons baik oleh para pelaku usaha bidang *travel* dengan menyediakan jasa perjalanan religi.

5. Perhotelan

Selain *trend* perjalanan hotel juga menjadi bagian yang penting dan selalu dibutuhkan bagi masyarakat muslim melakukan perjalanan. Hotel Sofyan Jakarta hadir sebagai hotel syariah pertama di Indonesia, dan kini ketertarikan pelaku usaha sektor perhotelan dan investor semakin tinggi dalam mengembangkan hotel syariah terbukti dari munculnya beragam hotel yang bernuansa Islam yang lain seperti Grand Seriti Madani Yogyakarta, Noor Hotel Bandung, dan Bayt Kaboki Hotel Bali.

6. Media dan Rekreasi Film

Terdapat perkembangan di bidang industri perfilman dan hiburan yang bertemakan Islami, ditandai dengan banyaknya film-film Islami yang sukses menarik minat penonton dalam cakupan cukup signifikan seperti salah satunya film animasi Islam Nusa dan Rara. Dimana episode perdana Nussa Official telah ditonton sebanyak 134 juta penonton dan memperoleh 8,85 juta *subscriber* bahkan menempati posisi *tranding topic* ketiga di Youtube Indonesia.

7. Produk halal

Industri produk halal menjadi *trend* dan budaya hidup baru di Indonesia. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa potensi pasar industri halal semakin besar dan terbuka luas bagi para pelaku usaha, ditambah dengan adanya regulasi jaminan produk halal dan sertifikasi halal gratis yang diluncurkan pemerintah semakin menambah peluang pelaku usaha untuk menciptakan produk yang bersertifikasi halal. Misalnya seperti

PT Atalla Indonesia yang berinisiatif meluncurkan produk kacamata bersertifikasi halal.

8. Pariwisata halal

Performa sektor pariwisata di Indonesia semakin menjanjikan yakni dimana Indonesia berhasil memperoleh ranking-4 sebagai destinasi wisata muslim terbaik dunia menurut riset Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2021.

### **Peluang Industri Halal**

Adapun terdapat beberapa peluang dalam industri halal (Soraya Siti Rahayu et al., 2024), diantaranya yaitu :

1. Potensi Pasar. Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk industri halal. Dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia dapat menjadi pusat industri halal yang berbasis syariah.
2. Kerja sama internasional di bidang halal dapat membantu meningkatkan kualitas produk halal dan meningkatkan Ekspor produk halal ke luar negeri. Hal ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3. Pengembangan teknologi di bidang halal dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional industri halal dan meningkatkan kualitas produk halal. Hal ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
4. Pengembangan sumber daya alam. Indonesia memiliki keragaman sumber daya alam yang dapat digunakan untuk mengembangkan produk halal yang berbasis lokalitas. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas produk halal dan meningkatkan ekspor produk halal ke luar negeri.
5. Sertifikasi halal telah menjadi salah satu syarat penting bagi industri halal di Indonesia. Dalam upaya mempermudah proses sertifikasi halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) telah membuka program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) *self declare* bagi UMKM yang usaha tidak mengandung hewan sembelihan.

### **Strategi Pengembangan Industri Halal**

Pengembangan industri halal yang ada di Indonesia harus terus didorong perkembangannya. Strategi yang bisa dilakukan dalam pengembangan industri halal antara lain adalah:

1. Penguatan *halal value chain* dengan berfokus pada sektor-sektor ekonomi potensial dimana *halal value chain* merupakan rantai pasok halal dari industri hulu sampai hilir.
2. Memperkuat keuangan syariah dari pengembangan modal dan *asset*.
3. Memperkuat sektor UMKM sebagai penggerak utama produk rantai nilai halal.
4. Memperkuat ekonomi digital, khususnya perdagangan (*e-commerce, market place*) dan keuangan (*financial technology*), yang akan mempercepat pencapaian strategi lainnya.
5. Memperkuat manajemen industri halal dan membentuk tim manajemen yang kuat.

6. Memperkuat sertifikasi produk halal.

### **Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Industri Halal**

Pemerintah sangat berperan penting dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Saat ini Pemerintah telah menyiapkan program stimulus dan relaksasi, termasuk untuk industri halal. Pemerintah akan merancang strategi untuk meningkatkan ekonomi secara menyeluruh, termasuk ekonomi syariah dalam rangka memasuki era modern saat ini. Ada terdapat lima jurus untuk mendorong pengembangan industri halal di Indonesia. Kelima jurus tersebut adalah *competitiveness* (daya saing), *certification* (sertifikasi), *coordination* (koordinasi), *campaign* (kampanye), dan *cooperation* (kerja sama). Implementasi lima jurus tersebut dapat menjadi kunci untuk menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai pasar, tetapi juga sebagai basis produksi industri halal global. (Kamila, 2021)

1. *Competitiveness* (Daya Saing)

*Competitiveness* (daya saing) dapat dilakukan melalui pemetaan sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan, seperti sektor makanan dan minuman, *fashion*, wisata, dan ekonomi digital.

2. *Certification* (Sertifikasi)

Sertifikasi diperlukan untuk memperluas akses pasar. Oleh karena itu, para pengambil kebijakan dan pelaku perlu bersama mendorong agar barang dan jasa yang dihasilkan memperoleh sertifikasi halal.

3. *Coordination* (Koordinasi)

Koordinasi dan sinergi kebijakan dan program antara pemerintah, BI, dan lembaga terkait diperlukan untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

4. *Campaign* (Kampanye)

Kampanye sangat diperlukan untuk memperkenalkan kepada publik bahwa gaya hidup halal bersifat universal, tidak hanya untuk muslim, namun juga untuk non-muslim.

5. *Cooperation* (Kerja sama)

Kerja sama antara pemangku kepentingan industri halal nasional dan internasional juga merupakan prasyarat untuk membangun dan mengembangkan industri halal global.

Kelima jurus di atas dapat menjawab tantangan pengembangan industri halal global yang dapat dimanfaatkan pemerintah Indonesia, yaitu potensi pasar industri halal global yang semakin meningkat sejalan dengan populasi penduduk muslim sebanyak 1,84 miliar atau sekitar 24,4% dari populasi dunia.

### **KESIMPULAN**

Industri halal kini semakin berkembang pesat dan luas, tidak hanya sektor makanan dan minuman, namun industri halal sudah melebar luas mencakup berbagai sektor meliputi *fashion* muslim, kosmetik, *travel*, hotel, pariwisata halal, media dan rekreasi halal, farmasi obat-obatan halal, dan tentunya keuangan syariah. Hal tersebut

tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengembangkan industri halal. Adapun strategi yang digunakan dalam pengembangan industri halal meliputi penguatan *halal value chain*, memperkuat keuangan syariah, memperkuat sektor UMKM, memperkuat ekonomi digital, memperkuat manajemen industri halal, dan memperkuat sertifikasi produk halal. Selain itu, terdapat lima jurus yang digunakan pemerintah sebagai kunci untuk menjadikan Indonesia basis produksi industri halal global, meliputi *competitiveness* (daya saing), *certification* (sertifikasi), *coordination* (koordinasi), *campaign* (kampanye), dan *cooperation* (kerja sama).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adirestuty, F., Refsanjani, M. A., Monoarfa, H., & Hardiansyah, K. (2023). Prioritas Strategi Pengembangan Industri Halal di Kabupaten Tasikmalaya: Pendekatan Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 11(1), 89. <https://doi.org/10.25157/je.v11i1.10664>
- Bahri, S., Hidayat, D., & Saleh, A. N. (2021). Industri Halal: Mengembangkan Hasrat Dan Logika Konsumsi. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 1(1), 49–63. <https://doi.org/10.30653/ijma.202111.11>
- Bakhri, S., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Industri Halal sudut Pandang Maqosid Syariah. *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 11–29. <https://doi.org/10.55757/tasharruf.v3i1.88>
- Batubara, M., & Nasution, I. W. (2023). Pasar Modal Syariah sebagai Pilar Pendukung Pertumbuhan Industri Halal: Sebuah Tinjauan Komprehensif. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 2170–2179. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.6008>
- Faisal, Y. A., & Apriliadi, A. (2022). Faktor Kesuksesan Akselerasi Ekspor UKM Industri Halal di Indonesia: Analisis Delphi. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 3(3), 143–156. <https://doi.org/https://doi.org/10.36407/serambi.v3i3.545>
- Fata, Z. (2023). Halal Industry Management in Islamic Economic Perspective. *Ta'amul: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 37–51. <https://doi.org/10.58223/taamul.v2i1.55>
- Hasyim, H. (2023). Peluang dan Tantangan Industri Halal Di Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), 665–688. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.4918>
- Herianti, H., Siradjuddin, S., & Efendi, A. (2023). Industri Halal Dari Perspektif Potensi Dan Perkembangannya Di Indonesia. *Indonesia Journal of Halal*, 6(2), 56–64. <https://doi.org/10.14710/halal.v6i2.19249>
- INDAH MAESAROH, & Nuryitmawan, T. R. (2024). Memaksimalkan Peran Dana Wakaf

- untuk Pengembangan Industri Halal. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 16(1), 41–54. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.Vol16Iss1.182>
- Kamila, E. F. (2021). Peran Industri Halal Dalam Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Era New Normal. *Jurnal Likuid*, 1(1), 33–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/likuid.v1i1.12731>
- Maulana, N., & Zulfahmi. (2022). Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia di Tengah Persaingan Halal Global. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 136–150. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32465>
- Mawaddah, F., & Farma, J. (2022). Signifikansi Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Aceh. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 80. <https://doi.org/10.31602/iqt.v8i2.9115>
- Mukminin, A., & Malahayatie. (2024). Strategi Pengembangan Industri Halal. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 2(3), 469–482. <https://doi.org/10.61597/jbe-ogzrp.v2i3.57>
- Saputri, O. B. (2020). Pemetaan Potensi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 24. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v5i2.5127>
- Soraya Siti Rahayu, (2024). Analisis Tantangan Dan Peluang Kewirausahaan Industri Halal Dalam Pertumbuhan Ekonomi. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 109–117. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.479>
- Sri Mulyani, Munawar Ismail, & Aunur Rofiq. (2022). Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Pengembangan Sektor Industri Halal di Indonesia. *Malia (Terakreditasi)*, 13(2), 167–180. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i2.3157>
- Sulistiani, S. L. (2019). Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia. *Law and Justice*, 3(2), 91–97. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>
- Syahidin, M. Nesor, & Agus Hermanto. (2024). Pertumbuhan Industri Halal Berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), 144–152. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7\(1\).15736](https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).15736)
- Utari, D., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Industri Halal Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Pandemi Covid-19: Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 87–98. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.119>
- Yuliawati, T., Adirestuty, F., Miftahuddin, A., & Hardiansyah, K. (2022). Kebijakan Merger Bank pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik dan Perspektif Kritis. *Jurnal Inspirasi*, 13(1), 137–155. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v13i1.1979>